



PUTUSAN

Nomor 2164/Pdt.G/2017/PA.Mks



DEMI KE ADI LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Security Clarion Hotel,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat
Kelurahan Mannuruki,

Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai
Pemohon; **melawan**

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 9 November 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2164/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 9 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



f

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.559/Kua.21.12.11 /Pw.00/5/2017 tanggal 23 Mei 2017. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
2. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 3 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang bernama **ANAK**, umur 1 tahun.
3. Bahwa sejak bulan Juni 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
4. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - Termohon tidak bersikap baik terhadap keluarga Pemohon (bersikap cuek);
 - Termohon sering marah-marah atau emosi tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang.
6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon, Termohon dan sebagai tempat dilangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon, Termohon dan sebagai tempat dilangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor: 2164/Pdt.G/2017/PA.Mks

*



mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor:2164/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Nomor: B.559/Kua.21.12.11/Pw.00/5/2017 tanggal 23 Mei 2017 bermeteri cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (bukti P).

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan , alamat Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena barsaudara kandung, dan kenal Termohon karena istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Earlita, yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

« Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu dipicu karena Termohon keras kepala dan tidak menghargai keluarga Pemohon.

- Mpai Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang.
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan , alamat Kelurahan Tamamaung,, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor:2164/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran. Bahwa pertengkaran itu terjadi karena Termohon keras kapaia dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak akhir bulan Agustus 2016 tidak tinggal bersama lagi.
- Bahwa keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya lagi, namun tidak berhasil.

*

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukiinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Seianitnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

*

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon di depan persidangan agar Pemohon dan Termohon tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor:2164/Pdt.G/2017/PA.Mks



Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena Termohon keras kepala tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon dan akhirnya pada bulan Agustus 2016, Pemohon telah meninggalkan Termohon tanpa ada komunikasi lagi. Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

> Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor:2164/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, diperkuat *
dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Pemohon. Maka Majelis Hakim

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor:2164/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1

>

(satu) orang anak, namun keharmonisan tersebut sudah tidak terwujud karena rumah tangga telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa pertengkaran itu terjadi karena Termohon keras kepala dan tidak mau mendengar kata-kata Pemohon.

- Bahwa Pemohon telah meninggalkan Termohon sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang dan selama itu tidak pernah lagi ada komunikasi.

- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Pemohon dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Termohon, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara



Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan daiam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak daiam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan daiam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



ternyata telah tidak terwujud lagi daiam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah daiam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar V daripada masiahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus

dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqihyah* yang berbunyi:

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau membina rumah tangganya lagi dengan Termohon, adalah suatu petunjuk pula bahwa rumah f tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, dan mempertahankannya tidak ada manfaatnya lagi. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

Artinya :

'Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang bahwa Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Termohon, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.bg.

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi perceraian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon. Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



X

2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan Verstek. Mengizinkan pemohon (Rusdianto Ruall bln M. Rusli) untuk mengikrarkan taik satu raj'i kepada termohon (Putri Shinta bint! Muhammad Taufiq) di depan persidangan Pengadiaan Agama Makassar.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadiaan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar taik kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Wilayah tempat kediaman Pemohon, Termohon dan wilayah tempat dilangsungkan pemikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361,000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah),

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439. *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Majidah.M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin M. dan Dra. Nurhaniah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Fitriani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

■ fir-

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 15 dari 12hal. Put. Nomor:2164/Pdt.G/2017/PA.Mks



Drs. Alimuddin M.

Hakim Anggota

Hj. Majidah.M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Nurhaniah, M.H

Dra. Hj. Fitriani

1.	Pendaftaran	Rn	30.000
2.	ATK	Rp	50,000
3.	Panggiian-panggiian	Rp.	270,000
4.	Maierai	Rp.	6,000
5.	Perakel	Rp	5.000
	Jumlah	Rp.	361,000

Terbilang ; Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah.

Hal.16 dari 12 hal. Put Nomor:2164/PdL.G/2G 17/PA .Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)